



# BUPATI LAMPUNG SELATAN

## KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR :B/31.1/IV.08/HK/2019

### TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENGEMBANGAN INDUSTRI RUMAHAN DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2019

#### BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan diperlukan kesempatan kerja untuk mengurangi tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan di daerah salah satunya dengan mengembangkan usaha industri rumahan di Kabupaten Lampung Selatan;
- b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b agar dapat berjalan efektif, efisien dan terkoordinir, perlu menetapkan tim pelaksana pengembangan Industri Rumahan di Kabupaten Lampung Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Membentuk Tim Pelaksana Pengembangan Industri Rumahan di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2019 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

**KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut ;

A. Pembina bertugas memberikan arah kebijakan dan pertimbangan dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan perempuan melalui pengembangan industri rumahan;

B. Penanggungjawab bertugas memberikan petunjuk pelaksanaan kegiatan secara umum;

C. Ketua mempunyai tugas :

1. Memimpin dan memberi arahan dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan industri rumahan;

2. Melakukan integrasi kegiatan Organisasi Perangkat Daerah yang berkaitan dengan industri rumahan;

3. Melakukan *capacity building* terkait pengembangan Industri Rumahan;

4. Melakukan koordinasi pelaksanaan dengan Perangkat Daerah terkait; dan

5. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengembangan industri rumahan.

D. Sekretaris mempunyai tugas :

1. Melakukan sosialisasi tentang pengembangan Industri Rumahan;

2. Membuat rencana kerja bersama di tingkat kabupaten/kota;

3. Melakukan pemetaan dan penyusunan database industri rumahan yang dapat dibantu oleh konsultan;

4. Melakukan pelaksanaan kegiatan teknis industri rumahan;

5. Melaporkan secara periodik pelaksanaan industri rumahan kepada Ketua; dan

6. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengembangan industri rumahan bersama dengan ketua Tim.

E. Anggota mempunyai tugas :

1. Mendukung kegiatan teknis terkait pengembangan industri rumahan;

2. Memberikan kontribusi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

3. Memberikan laporan kegiatan perkembangan pelaksanaan pengembangan industri rumahan kepada ketua tim melalui sekretaris Tim.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Lampung Selatan.
- KEEMPAT** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/348/IV.08/HK/2017 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pengembangan Industri Rumahan di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Selatan;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kalianda  
pada tanggal 7 Januari 2019

**Pit. BUPATI LAMPUNG SELATAN,**

Dto

**NANANG ERMANTO**

Tembusan, Yth ;

1. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak
2. Gubernur Lampung
3. Kepala Dinas PPPA Provinsi Lampung
4. Kepala Dinas / Instansi terkait

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : B/311/IV.08/HK/2019  
TANGGAL : 7 Januari 2019

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PELAKSANA PENGEMBANGAN  
INDUSTRI RUMAHAN DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN  
TAHUN 2019**

NO.	URAIAN	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1	Bupati	Pembina	
2	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Ketua	
3	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sekretaris	
4	Kabid Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga	Anggota	
5	Kabid Sosial Pemerintahan pada BAPPEDA	Anggota	
6	Kabid Kelembagaan pada Dinas Koperasi dan UKM	Anggota	
7	Kabid Bina Sumberdaya Kesehatan Dinas Kesehatan	Anggota	
8	Kabid Tanaman Hortikultura pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, & Perkebunan	Anggota	
9	Kabid Konsumsi & Penganekaragaman Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan	Anggota	
10	Camat Candipuro	Anggota	
11	Kasi Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi, Sosial, Politik, dan Hukum dan DPPP	Anggota	
12	Kasi Kualitas Keluarga pada DPPP	Anggota	
13	Ketua Pusat Studi Wanita Universitas Lampung	Anggota	
14	Kepala Desa Karya Mulya Sari Candipuro	Anggota	

**Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN.**

Dto

**NANANG ERMANTO**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : B/314/IV.08/HK/2019  
TANGGAL : 7 Januari 2019

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PELAKSANA PENGEMBANGAN  
INDUSTRI RUMAHAN DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN  
TAHUN 2019**

NO.	URAIAN	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1	Bupati	Pembina	
2	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Ketua	
3	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sekretaris	
4	Kabid Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga	Anggota	
5	Kabid Sosial Pemerintahan pada BAPPEDA	Anggota	
6	Kabid Kelembagaan pada Dinas Koperasi dan UKM	Anggota	
7	Kabid Bina Sumberdaya Kesehatan Dinas Kesehatan	Anggota	
8	Kabid Tanaman Hortikultura pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, & Perkebunan	Anggota	
9	Kabid Konsumsi & Penganekaragaman Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan	Anggota	
10	Camat Candipuro	Anggota	
11	Kasi Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi, Sosial, Politik, dan Hukum dan DPPP	Anggota	
12	Kasi Kualitas Keluarga pada DPPP	Anggota	
13	Ketua Pusat Studi Wanita Universitas Lampung	Anggota	
14	Kepala Desa Karya Mulya Sari Candipuro	Anggota	

**Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN**

Dto

**NANANG ERMANTO**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : B/ 31.1 /IV.08/HK/2019  
TANGGAL : 7 Januari 2019

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PELAKSANA PENGEMBANGAN  
INDUSTRI RUMAHAN DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN  
TAHUN 2019**

NO.	URAIAN	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1	Bupati	Pembina	
2	Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan	Penanggungjawab	
3	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Ketua	
4	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sekretaris	
5	Kabid Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga	Anggota	
6	Kabid Sosial Pemerintahan pada BAPPEDA	Anggota	
7	Kabid Kelembagaan pada Dinas Koperasi dan UKM	Anggota	
8	Kabid Bina Sumber daya Kesehatan Dinas Kesehatan	Anggota	
9	Kabid Tanaman Hortikultura pada Dinas Tanaman Pangan,Hortikultura, & Perkebunan	Anggota	
10	Kabid Konsumsi & Panganekaragaman Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan	Anggota	
11	Camat Candipuro	Anggota	
12	Kasi Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi, Sosial, Politik, dan Hukum dan DPPPA	Anggota	
13	Kasi Kualitas Keluarga pada DPPPA	Anggota	
14	Ketua Pusat Studi Wanita Universitas Lampung	Anggota	
15	Kepala Desa Karya Mulya Sari Candipuro	Anggota	

**Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,**

Dto

**NANANG ERMANTO**